



PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUTARDI,

Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Sapan II a No. 16 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSANUDIN, SH dan ADI, SH, Advokat - Pengacara dari kantor Advokat-Pengacara "IKHSANUDIN, S.H., & Rekan" yang berkedudukan di Palangka Raya, berkantor di Jalan G. Obos XXIII No.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 12/PDT/2018/SK/PNKSNT tertanggal 11 April 2018;

M E L A W A N :

AMELIA SARIE,

Beralamat di Jalan Palangka Raya RT.07 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

CAMAT KATINGAN HILIR,

-Beralamat di Jalan Katunen No. 50 Kasongan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

ARDENANSIE (Isteri Alm.BIYONET), Beralamat di Jalan Bikotin BBA No.090

Komplek Unpar Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT**

TERGUGAT ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 11 April 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 11 April 2018, terdaftar dalam register perkara Nomor : 7/PDT.G/2018/PN Ksn dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Tanah dengan ukuran Panjang 322 Meter, Lebar 43 Meter, dan Luas 13.846 M² (meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 - KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukti Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan; dengan batas – batas :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan-Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang. Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai Tanah Objek Sengketa.
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Pihak Kedua (II) SUTARDI berupa sebidang tanah perbatasan beserta benda benda diatasnya, dan penyerahan tanah objek sengketa tersebut telah diganti rugi oleh Pihak Kedua (II) SUTARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) ;
3. Bahwa dasar kepemilikan dari Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) atas tanah objek sengketa tersebut yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menguasai tanah obyek sengketa tersebut Penggugat selalu merawat dan membersihkan tanah obyek sengketa tersebut, dan terdapat bukti fisik atas penguasaan dan pemeliharaan tanah objek sengketa yaitu berupa tanaman Pohon Karet yang sudah besar dan sudah bisa disadap, dan banyaknya pohon karet tersebut sekitar 1.000 (seribu) pohon yang sudah ditanam Penggugat ;
5. Bahwa baru sekitar tahun 2017 Tergugat I telah mengklaim dan menguasai seluruh luasan dari ukuran tanah objek sengketa tersebut secara melawan, bahkan Tergugat I telah membangun sebuah rumah semi permanen diatas tanah objek sengketa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat ;
6. Bahwa dasar penguasaan dan klaim tanah objek sengketa oleh Tergugat I tersebut hanya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang mana dalam surat tersebut disebutkan jika Tergugat I AMALIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION, sedangkan AMALIA SARIE tersebut adalah keponakan dari Alm. MURAE NION ;
7. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 tersebut terdapat tanda tangan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) dan perlu ditegaskan lagi apapun yang terdapat dalam isi Surat Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan rekayasa semata sebab Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut apalagi menandatangani ;
8. Bahwa perlu diketahui sebelumnya disaat membuat Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 tersebut dibuat secara hitung mundur dan bukan dibuat pada tahun 2014 tetapi baru dibuat setelah Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) sudah meninggal yang mana sebelumnya pada saat dibuat Surat Pernyataan tersebut pernah meminta supaya Kelurahan Kasongan Lama menandatangani Surat Pernyataan tersebut tetapi Lurah Kasongan Lama tidak mau tanda tangan sebab dipalsukan dengan dibuat hitung mundur, sebaliknya Tergugat II Camat Katingan Hilir dengan mudahnya menandatangani surat pernyataan tersebut padahal dibuat tidak dengan sebenarnya ;
9. Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terkait kepemilikan tanah objek sengketa ini pernah dilaporkan oleh Tergugat I AMELIA SARIE ke pihak Kecamatan Katingan Hilir selaku Tergugat II yang sebelumnya Camat Kecamatan Katingan Hilir dijabat oleh

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIMANTO.S.Sos, dan hal tersebut adanya unsur kesengajaan dan keberpihakan supaya mendapatkan Putusan dari pihak Kecamatan Katingan Hilir agar memenangkan Tergugat I, dan benar saja ternyata dalam laporan sengketa di Kecamatan Katingan Hilir tersebut tiba tiba pihak Kecamatan Katingan Hilir menjadikan Alm. BIYONET H. APEL(Suami Turut Tergugat) sebagai TERGUGAT dan AMELIA SARIE sebagai PENGGUGAT padahal Alm. BIYONET H. APEL (Suami Turut Tergugat) sudah meninggal (Alm. BIYONET H. APEL meninggal pada bulan Desember 2016) dan ternyata hal itu bagian dari tindakan untuk memenangkan Tergugat I AMELIA SARIE sedangkan Penggugat SUTARDI sendiri tidak dilibatkan, dan hasilnya Putusan Camat Kecamatan Katingan Hilir Nomor : 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Pebruari 2017tersebut memihak kepada Tergugat I dan tanpa dasar bukti serta alas hak yang jelas Tergugat I dibenarkan oleh Tergugat II dalam Putusannya sebab Tergugat II juga terkait dengan membenarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 sebelumnya;

10. Bahwa perlu diketahui Camat tidak memiliki Legal Standing untuk menentukan siapa yang berhak dan menang dalam perkara atas kepemilikan suatu tanah yang bersengketa tetapi pihak Kecamatan hanya berwenang untuk memediasi dan mendamaikan serta mencari solusi yang terbaik supaya pihak pihak yang bersengketa terdapat kata damai dan sepakat, dan yang menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa hanyalah Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan siapapun itu harus menghormati Putusan Pengadilan tersebut ;
11. Bahwa klaim dan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara menebang dan membabat tanaman yang ada diatas Tanah Objek sengketa tersebut yang sebelumnya ditanam oleh Penggugat, dan yang ditebang tersebut berupa tanaman Karet yang sudah bisa disadap sehingga menimbulkan Kerugian Materiil ;
12. Bahwa pengusaan dan klaim oleh Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa yang merupakan miliknya secara maksimal sehingga timbul kerugian Materiil akibat tidak bisa digarap ;
13. Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat akibat hilangnya 100 (seratus) pohon karet yang sudah ditebang Tergugat I sehingga kerugian tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



14. Bahwa kerugian Materiil Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan dan menggarap secara maksimal tanah objek sengketa akibat penguasaan Tergugat I tersebut sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
15. Bahwa dengan tindakan Tergugat II dengan sengajanya menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 sebagai dasar Penguasaan dan klaim oleh Tergugat I termasuk putusan sepihak dari Tergugat II yang membenarkan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa milik Penggugat, mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah miliknya ;
16. Bahwa kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah milik Penggugat, dan kerugian Materiil tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan seganja mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat dan mengakibatkan kerugian materiil yang diderita Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
18. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengajanya menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 sebagai dasar penguasaan dan klaim Tergugat I atas tanah objek sengketa yang mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah miliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil yang diderita Penggugat, merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
19. Bahwa mengingat Tergugat I masih melakukan kegiatan diatas tanah terperkara yang sampai saat ini masih menebang tanaman tanaman karet milik Pengugat maka untuk itu selama proses perkara ini berjalan mohon kiranya dijatuhkan *Putusan Sela* agar selama proses perkara ini Tergugat I tidak melakukan kegiatan diatas tanah terperkara ;
20. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan, menjual, ataupun melakukan tindakan tertentu untuk mengasingkan tanah objek sengketa tersebut beserta barang barang bergerak seperti tumbuhan yang ditanam diatasnya, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kasongan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa dan barang barang bergerak diatasnya ;

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



21. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat I dan Tergugat II terhadap putusan pengadilan, maka mohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan dan kelainan memenuhi isi putusan tersebut terhitung saat putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan supaya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah atas Tanah dengan ukuran Panjang 322 Meter, Lebar 43 Meter, dan Luas 13.846 M² (meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 – KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukit Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama KecamatanKasongan Hilir Kabupaten Katingan; dengan batas – batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan – Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang ;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Pihak Kedua(II) SUTARDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang menyatakan Tergugat I AMALIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION ;
8. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat bukti kepemilikan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I ;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat agar menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun Serta Membongkar Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat ditebangnya 100 (seratus) pohon tanaman Karet dengan nilai kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan dan menggarap secara maksimal tanah objek sengketa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah, dan kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum ;
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang dan menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2018, tanggal 14 Mei 2018 dan 22 Mei 2018 telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Turut Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut serta Turut Tergugat juga telah menyampaikan surat pernyataan tidak menghadiri sidang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak mempergunakan dan mempertahankan haknya dipersidangan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Turut Tergugat karena terdapat cukup alasan untuk tetap melanjutkan proses dan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk itu Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk: Sdri. GT. RISNA MARIANA, SH, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kasongan untuk melakukan Proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 26 Juni 2018, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua gugatan yang ditujukan pada saya ini pada dasarnya merasa keberatan, diantaranya point 7 yang mengatakan bahwa isi surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2014 adalah tidak benar dan rekayasa. Semua dalam isi SP itu benar dan asli dan om saya itu masih sehat jasmani dan rohani, saya tidak terima bila saya dibilang memalsukan surat itu saya berani bersumpah jika surat pernyataan yang saya buat itu benar dan om saya menandatangani (point 8).
2. Perihal penebangan pohon dan membangun rumah diatas tanah yang disengketakan ini saya juga menolak, saya berani melakukan itu semua karena memang hak saya tanah warisan dari tante saya MURAI NION (Alm) dan juga ada bukti-bukti atas kepemilikan tanah ini dan Saksi-Saksi sebatas yang menyatakan punya MURAE NION (Alm).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 1. Bahwa Tergugat II melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan, yang diutamakan dalam hal ini adalah pelayanan tugas ke masyarakat, maka Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya.
 2. Bahwa berdasarkan surat Sdri. AMELIA SARI nomor lepas tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon penyelesaian sengketa tanah dengan lebar 43 meter Panjang 317 meter terletak di Bukit batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama yang pada dasarnya permasalahan dalam surat tersebut adalah sengketa Sdri. AMELIA SARI sebagai ahli waris dari MORAE NION sebagai tante dari Sdri. AMELIA SARI yang sah berdasarkan keturunan dengan Bpk. BIONET H. APIL.
 3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Bpk. BIONET H. APIL menandatangani surat pernyataan diatas materai 6000, menyatakan poin 1 sampai dengan poin 6 diantaranya mengakui bahwa Sdri. AMELIA SARI secara

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah, ahli waris dari MORAE NION dan juga dalam pernyataan tersebut bertanggung jawab atas segala permasalahan yang sudah dilakukannya.
4. Bahwa berita acara hasil pemeriksaan tanah adat nomor 01/DKA-KHR/SKTA/I/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang ditanda tangani Mantir Adat dan diketahui Camat Katingan Hilir Bpk. PIMANTO, S.Sos.
 5. Selanjutnya keterangan Sdri. AMELIA SARI dan Saksi-Saksi yang membenarkan semuanya yaitu Sdri. AMELIA SARI berdasarkan keterangan semuanya diatas materai 6000.
 6. Bahwa ahli waris Alm. BIONET H. APIT telah dipanggil 1 sampai dengan 3 kali panggilan untuk menghadap Camat Katingan Hilir tidak datang, maka putusan dikeluarkan Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang pada intinya membenarkan Sdri. AMELIA SARI.
 2. Dalam Pokok Perkara
 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
 2. Bahwa yang diproses di Kecamatan Katingan Hilir adalah permasalahan sengketa dari Sdri. AMELIA SARI dengan BIONET H. APIL, jadi bukan permasalahan Sdri. AMELIA SARI dengan Bpk. SUTARDI.
 3. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, kabur.
 3. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk bayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
 4. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dengan sebenarnya Putusan Camat Katingan Hilir sah dengan Nomor: 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tanggal 27 Februari 2017.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya pula baik Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama BIYONET H. APIL, tanggal 6 Maret 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Lampiran Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 6 Maret 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 24 Juni 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan dari Camat Katingan Hilir tanggal 12 Januari 2017 Nomor 090/PEM-KTH/I/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Camat Katingan Hilir tanggal 27 Februari 2017 Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 15 Juni 2017 perihal Keberatan Mengenai Putusan Camat Katingan Hilir "Sepihak", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan An. BIYONET HANDREN APIL, tanggal 08 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Foto dirusaknya tanaman karet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Foto dibangunnya rumah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-I : MURDIN KADRI

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I yang terletak di jalan arah Kasongan menuju Palangka Raya yaitu Km. 13 sbelah kanan jalan tepat diseberang Kebun Raya Katingan

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tanah Panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) meter dan lebar 43 (empat puluh tiga) meter;

- Bahwa tanah tersebut Sepengetahuan Saksi batas tanah Penggugat yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan-Tangkiling/Palangka Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul, sebelah Selatan berbatasan dengan rencana Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan rencana Jalan;
- Bahwa Saksi tinggal di Bukit Batu Manuah sebagai Ketua RT. 20 dulu RT. 15 karena ada pemekaran wilayah maka RT berubah menjadi RT. 20 dan Saksi telah menjabat menjadi Ketua RT. 20 sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada memiliki tanah di wilayah RT yang Saksi pimpin;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 1996 BIYONET membuat Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah kepada Penggugat yang bernama SUTARDI yang ditanda tangani Lurah DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir H. HUSEIN EFFENDIE, BA. dan Saksi pun ada mendapatkan fotocopi surat tersebut kemudian pada tanggal 8 Mei 2014 BIYONET ada membuat Surat Pernyataan bahwa ia mencabut surat pernyataan tersebut akan tetapi Saksi tidak berani menandatangani surat tersebut karena BIYONET tidak pernah bicara pada Saksi untuk mencabut surat tersebut dan saat itu bukan BIYONET yang datang langsung ke Saksi untuk minta tanda tangan akan tetapi Tergugat I yang datang menghadap Saksi;
- Bahwa Surat pencabutan tersebut dibawa langsung oleh Tergugat I sekitar tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat tanah yang disengketakan tersebut sampai dengan sekarang adalah Penggugat dan telah ditanami tanaman karet oleh Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah Saksi tidak terlalu jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa pembibitan karet diatas tanah tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1992 oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P1 sampai dengan P-4 dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada BIYONET;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat membeli tanah kepada BIYONET pada tahun 1994 dan Surat Penyerahan tanah dari BIYONET kepada Penggugat pada tahun 1996 dan pada saat itu Ibu MURAE NION masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik awal tanah tersebut adalah Ibu MURAE NION yang diperoleh dengan cara menggarapnya bersama dengan BIYONET, akan tetapi yang bercocok tanah diatas tanah tersebut adalah BIYONET;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada orang lain yang menanam dan bahkan membangun rumah diatas tanah tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa seingat Saksi Surat pencabutan dibuat pada tanggal 8 Mei 2014 dan pada saat itu BIYONET masih hidup dan Penggugat tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Tergugat I dengan BIYONET adalah Keponakan dengan Paman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai putusan Camat mengenai tanah tersebut dan juga tidak pernah mengetahui bahwa ada mediasi yang dilakukan di Kecamatan untuk membahas mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI -II : SUKAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tinggal di Bukit Batu Manuah sejak tahun 1976 dan sudah mengenal Penggugat sejak tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari BIYONET dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 1994 dan Surat penyerahan tanah nya pada tahun 1996;
- Bahwa Posisi tanah yang jadi sengketa yaitu berada sebelah kanan Jalan arah Kasongan menuju Palangka Raya dan tepat berseberangan dengan pintu gerbang Kebun Raya Katingan dengan Panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) meter dan lebar 43 (empat puluh tiga) meter dengan batas-



batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cilik Riwt, sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul, sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan;

- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih dirawat oleh Penggugat sampai dengan sekarang dengan ditanami karet dan nangka;
- ☐ Bahwa sekarang diatas tanah tersebut ada didirikan sebuah rumah yang Saksi juga tidak tahu siapa pemiliknya tapi menurut orang-orang sekitar adalah milik SIDOK yang mendapat ijin dari Tergugat I;
- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik BIYONET yang mana BIYONET mendapatkan tanah tersebut dari MURAE NION sebagai ganti rugi tebas tebang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Biyonet Handren Apil tertanggal 08 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iyar Asa tertanggal 15 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Asli dan Fotokopi Putusan Camat Katingan Hilir Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Silsilah Amelia Sari dari kakeknya Aser Nion (jreh), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 01/DKA-KHR/SKTA/1/2015 tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah Kasongan Lama, Nomor : 474.3/620/Pem/2010 tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah maupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-I : RUWAYANG ADAK

- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kekeluargaan;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan MURAE NION sejak kecil dan ada hubungan keluarga dengan orang tua (ibu) dari MURAE NION;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi MURAE NION ada memiliki tanah di Bukit Batu Manuah karena Saksi juga memiliki tanah didekat tanah tersebut sejak tahun 1957 dimana Tanah milik Murae Nion berada tepat di depan Kebun Raya Katingan dan sekarang di Rt. 20 Bukit Batu Manuah;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik MURAE NION tersebut tidak pernah dijual kepada BIYONET;
- ☐ Bahwa MURAE NION dengan BIYONET adalah saudara sepupu;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi MURAE NION selama hidupnya tidak pernah menikah akan tetapi memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION ibu dari Tergugat I dan Saksi baru kenal dengan Tergugat I sejak Tergugat I pulang dari Jawa;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah yang dimiliki oleh MURAE NION tersebut telah dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

Saksi-II : RINTIS IDUL

- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan MURAE NION sudah lama sejak MURAE NION tebas tebang tanah di Bukit Batu Manuah sekitar tahun 1974, karena Saksi juga memiliki tanah di dekat tanah sengketa tersebut dari pembagian tanah orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MURAE NION ada memiliki tanah di Bukit Batu Manuah di dekat jalan raya berada tepat di depan Kebun Raya Katingandengan batas tanah tersebut yaitu Aning Idul dan Arpan yang merupakan berbatasan sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BIYONET akan tetapi mengenal orang tua BIYONET dan sepengetahuan Saksi BIYONET tidak pernah menggarap diatas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah MURAE NION tersebut telah tumbuh tanaman singkong, nangka dan lain-lain dan yang menggarap pertama kali adalah MURAE NION;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak pernah menggarap diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MURAE NION selama hidupnya tidak pernah menikah akan tetapi memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION ibu dari Tergugat I;
- Bahwa pada saat MURAE NION mulai menggarap tanah tersebut Tergugat I tidak tahu dan bahkan Saksi baru mengenai Tergugat I setelah Tergugat I baru kembali dari Jawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dipindah tangankan oleh MURAE NION;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada saat penyuluhan bibit tanaman karet dan lokasi penanaman bibit karet tersebut diatas tanah MURAE NION dan pada saat itu MURAE NION sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Asli dan Fotokopi Surat Permohonan Amelia Sari yang ditujukan kepada Camat Katingan Hilir tertanggal 27 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Amelia Sari tertanggal 17 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Asli dan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Uduh tertanggal 19 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Biyonet tertanggal 08 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat atas nama Amelia Sari tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Silsilah Amelia Sari dari kakeknya Aser Nion (jereh), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Panggilan Pertama Nomor : 090/20/PEM-KTH/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Putusan Camat Katingan Hilir, Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II-2 halaman lampiran merupakan fotokopi dari fotokopi, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-8, T.II-9, dan T.II-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopidan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah maupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-I : MUNTIARA

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu di Jalan Cilik Riwut tepat di depan pintu gerbang Kebun Raya Katingan dan bersebelahan dengan tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa awalnya yang menggarap tanah tersebut tapi yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik MURAE NION dan Saksi menanam tanah tersebut dengan bibit tanaman karet disuruh oleh Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah berpindah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mau bekerja disuruh Penggugat untuk menanam bibit tanaman karet karena Saksi hanya mengambil upah saja dan yang Saksi ketahui bahwa Penggugat pernah pinjam tanah untuk ditanami bibit dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MURAE NION selama hidupnya tidak pernah menikah akan tetapi memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION ibu dari Tergugat I dan Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat I datang ke Kasongan dan tinggal sama saudaranya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah yang dimiliki oleh MURAE NION tersebut telah dipindah tangankan;
- Bahwa sekarang MURAE NION sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut ditanami tanaman singkong, nangka dan karet akan tetapi sebagian sudah terbakar dan itu tanaman Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat pernah meminta tanda tangan orang tua (ayah) Saksi sebagai Pihak yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ditanda tangani atau tidak;
- Bahwa permasalahan tanah sengketa ini sudah sampai pada tingkat Kecamatan akan tetapi pada saat pemeriksaan di Kecamatan Penggugat tidak ikut dipanggil ke Kecamatan dan Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat di Kecamatan Saksi juga hadir dan menjadi Saksi selain itu juga hadir Tergugat I, UDUN akan tetapi Penggugat tidak hadir;
- Bahwa selama tanah tersebut digarap oleh MURAE NION baik Tergugat I maupun ibunya tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rumah Tergugat I diatas tanah tersebut akan tetapi letaknya agak kebelakang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

Saksi-II : UDUL

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi kenal dengan Tergugat I dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dari istri Saksidan kenal dengan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu di Bukit Batu Manuah jalan Cilik Riwtut bertepatan di depan pintu gerbang Kebun Raya Katingan dan sepengetahuan Saksi pemilik awal tanah yaitu MURAE NION;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MURAE NION memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION yang memiliki seorang anak yang bernama AMELIA SARI (Tergugat I) dan sekarang NUMIE NION sudah meninggal di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan SaksiMURAE NION dan BIYONET adalah saudara sepupudan H. APIL adalah ayah kandung BIYONET
- tidak mengetahui surat tanah yang dimiliki oleh Murae Nion;
- tidak mengetahui apakah tanah milik Murae Nion beralih tangan ke BIYONET;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NUMIE NION karena sepengetahuan Saksi, NUMIE NION tinggal di Jawa bukan di Bukit Batu Manuah;
- Bahwa MURAE NION tidak memiliki anak karena sampai MURAE NION meninggal belum pernah menikah dan sekarang MURAE NION telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Mei 1994 di Bukit Batu Manuah dan selama hidupnya MURAE NION tinggal dirumah orang tua BIYONET;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kecamatan mengenai permasalahan tanah ini akan tetapi dalam pemeriksaan sebagai Saksi tersebut Saksi tidak disumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

Saksi-III : SADEON

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi kenal dengan Tergugat I dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dari istri Saksi dan kenal dengan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu di Bukit Batu Manuah jalan Cilik Riwut bertepatan di depan pintu gerbang Kebun Raya Katingan;
- Bahwa Saksi adalah Mantir Adat di Kasongan dan berdasarkan hasil sidang adat yaitu BIYONET menyerahkan tanah kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut atas dasar Surat permohonan dari Tergugat I pada tahun 2015 dan sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari BIYONET kepada Tergugat I dibuat pada tahun 2015 juga;
- Bahwa Saksi baru mengenal Tergugat I sejak Tergugat I mengantar surat permohonan untuk membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa yang membuat bukti surat T-1.1 berupa surat pernyataan atas nama BIYONET adalah Saksi sendiri bersama dengan BIYONET beserta 3 (tiga) orang Mantir Adat termasuk Saksi sendiri, SUPARDI sebagai Ketua Mantir Adat dan FRITS SAGAU ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BIYONET mencabut hak pelepasan tanahnya kepada Penggugat atau tidak akan tetapi BIYONET menjelaskan bahwa semua tanah yang ia jual kepada Penggugat adalah tanggung jawabnya;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut yaitu atas dasar surat pernyataan penyerahan tanah dari BIYONET kepada Tergugat I dan keterangan dari Tergugat I dan tidak pernah dilakukan cek lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut pernah dipindah tangankan kepada Penggugat;
- Bahwa BIYONET membuat Surat Pernyataan tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa pada saat sidang adat BIYONET juga dipanggil dan hadir pada sidang tersebut akan tetapi Penggugat tidak ikut dipanggil;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut seharusnya dalam 1 (satu) berkas yang menjadi satu kesatuan karenanya Surat Pernyataan Pencabutan tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



tidak memiliki Kop Mantir Adat akan tetapi Surat tersebut memang dibuat di hadapan Sidang Adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sesuai SEMA No. 7 Tahun 2001 dimana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat sendiri serta Tergugat I dan Tergugat II juga dihadiri oleh pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
2. Bahwa baik oleh Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sama yaitu Tanah yang terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 - KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukti Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan;
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut untuk ukuran tanahnya berbeda antara Penggugat dengan Tergugat I dimana berdasarkan pengukuran Pihak BPN adalah sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

Ukuran tanah dari titik 1 ke titik 2 adalah □ 42,90 (kurang lebih empat puluh dua koma sembilan nol) meter, kemudian ukuran dari titik 2 ke titik 3 adalah □ 327,21 (kurang lebih tiga ratus dua puluh tujuh koma dua satu) meter, kemudian ukuran dari titik 3 ke titik 4 adalah □ 46,42 (kurang lebih empat puluh enam koma empat dua) meter, sedangkan ukuran dari titik 4 ke titik 1 adalah □ 298,27 (kurang lebih dua ratus sembilan puluh delapan koma dua tujuh) meter;

Menurut Tergugat I

Ukuran tanah dari titik 1 ke titik 2 adalah □ 42,90 (kurang lebih empat puluh dua koma sembilan nol) meter, kemudian ukuran dari titik 2 ke titik 3 adalah □ 303,50 (kurang lebih tiga ratus tiga koma lima nol) meter, kemudian ukuran dari titik 3 ke titik 4 adalah □ 43,68 (kurang lebih empat puluh tiga



koma enam delapan) meter, sedangkan ukuran dari titik 4 ke titik 1 adalah 280,21 (kurang lebih dua ratus delapan puluh koma dua satu) meter;

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut pada tanah objek sengketa yang pertama adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan SUTARDI;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan ANING IDUL;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

Menurut Tergugat :

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana jalan /H. HERMANSYAH;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan ANING IDUL;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

5. Bahwa diatas tanah tersebut ditemukan bekas pagar kawat yang sudah mulai rusak yang diakui Penggugatlah yang membuatnya;
6. Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah diberi patok oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I;
7. Bahwa diatas tanah tersebut pada patok pertama ada ditemukan pohon nangka yang ditanam oleh pemilik awal yaitu ada MURAE NION kurang lebih tahun 1993 kemudian ada juga ditemukan pohon karet yang ditanam oleh Penggugat akan tetapi sebagian sudah ada yang terbakar akibat adanya kebakaran hutan;
8. Bahwa ditanah sengketa tersebut juga terdapat bangunan rumah yang diakui dibuat oleh Tergugat I sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, selanjutnya segala sesuatu yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Baik pihak Penggugat maupun Tergugat I yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, ternyata Para Tergugat tidak menanggapinya secara rinci, demikian pula dalam repliknya ternyata Penggugat tidak membahas lebih lanjut dalam dalil maupun argumennya, namun tetap mengajukan tuntutan provisinya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang bersifat sementara disamping tuntutan pokok, Pasal 191 R.Bg., putusan provisi (*provisionele beschikking*) adalah keputusan yang bersifat sementara atau tindakan sangat mendesak dan perlu dengan maksud jangan sampai timbul kerugian yang sangat besar tanpa harus menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan yang sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan pokok perkara. Sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan supaya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, menyebutkan permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak (lihat buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cet. Kedua, 1993, hal 421) ;
Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Agung RI No.1070 K/Sip/1972 tanggal
7 Mei 1973, yang menyebutkan : Tuntutan provisionil yang tercantum dalam
Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara
selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara
(bodem geschil) tidak dapat diterima (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI, Cet. II 1993, hal.306) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab dan hal-
hal yang dikemukakan para pihak bahwa permasalahan yang menjadi sengketa
adalah mengenai hak atas tanah terperkara yang masih harus dibuktikan
terlebih dahulu keabsahan dan keotentikan yang menjadi dasar alas haknya
serta dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan tuntutan
provisi dari Penggugat sudah merupakan materi yang harus dibuktikan dalam
pokok perkara karena terkait hal- hal alas haknya,kepastian mengenai lokasi,
ukuran, dan tentang batas- batas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai tidak ada alasan
yang mendesak dan urgent untuk melakukan tindakan pendahuluan yang
menjadi dasar untuk mengabulkan tuntutan Penggugat, maka tuntutan Provisi
Penggugat patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam
jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati
Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan, yang diutamakan
dalam hal ini adalah pelayanan tugas ke masyarakat, maka Tergugat II
menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh
pihak Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa berdasarkan surat Sdri. AMELIA SARI nomor lepas tanggal 27
Desember 2016 perihal mohon penyelesaian sengketa tanah dengan lebar
43 meter Panjang 317 meter terletak di Bukit batu Manuah Kelurahan
Kasongan Lama yang pada dasarnya permasalahan dalam surat tersebut
adalah sengketa Sdri. AMELIA SARI sebagai ahli waris dari MORAE NION
sebagai tante dari Sdri. AMELIA SARI yang sah berdasarkan keturunan
dengan Bpk. BIONET H. APIL.

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Bpk. BIONET H. APIL menandatangani surat pernyataan diatas materai 6000, menyatakan poin 1 sampai dengan poin 6 diantaranya mengakui bahwa Sdri. AMELIA SARI secara sah, ahli waris dari MORAE NION dan juga dalam pernyataan tersebut bertanggung jawab atas segala permasalahan yang sudah dilakukannya.
4. Bahwa berita acara hasil pemeriksaan tanah adat nomor 01/DKA-KHR/SKTA/I/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang ditanda tangani Mantir Adat dan diketahui Camat Katingan Hilir Bpk. PIMANTO, S.Sos.
5. Selanjutnya keterangan Sdri. AMELIA SARI dan Saksi-Saksi yang membenarkan semuanya yaitu Sdri. AMELIA SARI berdasarkan keterangan semuanya diatas materai 6000.
6. Bahwa ahli waris Alm. BIONET H. APIL telah dipanggil 1 sampai dengan 3 kali panggilan untuk menghadap Camat Katingan Hilir tidak datang, maka putusan dikeluarkan Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang pada intinya membenarkan Sdri. AMELIA SARI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, telah dibantah Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam repliknya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II, selanjutnya dalam dupliknya Tergugat II telah menanggapi bantahan Penggugat tersebut dan pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa dengan seksama materi eksepsi Tergugat II, dari uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada materi pokok perkara karena adanya membahas perihal surat-surat dari pihak yang bersengketa dalam perkara ini sehingga tentulah hal tersebut menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak dan obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat II dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Eksepsi Tergugat II akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II beralasan untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberikan pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu 1. MURDIN KADRI dan 2. SUKAR, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T1.1 s/d T1.7 dan mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi 1. RUWAYANG ADAK, dan 2. RINTIS IDUL, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat tertanda TII.1 s/d TII.10 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi 1. MUNTIARA. 2. UDUL, dan 3. SADEON;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalam perkara *a quo* dapat dikatakan telah terjadi Perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, haruslah dilihat dari akar permasalahannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat akar permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai hak milik atas bidang tanah yang kemudian menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dengan masing-masing mendalilkan hak milik atas tanah objek sengketa dengan masing-masing argument dan alat buktinya;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini bersengketa atas bidang tanah yang belum dilakukan pendaftaran/ diterbitkan dan diberikan tanda surat bukti hak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 , dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan (Peraturan menteri, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lainnya), namun sebagaimana stelsel/ asas dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bahwa hukum adat/ sistem yang berlaku dalam masyarakat masih diakui dan kaidah-kaidahnya dapat dipertimbangkan dan diterapkan dalam perkara ini sepanjang hak- hak keperdataan atas tanah tersebut dapat dibuktikan dan diterima menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil dari Pemeriksaan Setempat diperoleh kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 - KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukti Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut untuk ukuran tanahnya berbeda antara Penggugat dengan Tergugat I dimana berdasarkan pengukuran Pihak BPN adalah sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

Ukuran tanah dari titik 1 ke titik 2 adalah □ 42,90 (kurang lebih empat puluh dua koma sembilan nol) meter, kemudian ukuran dari titik 2 ke titik 3 adalah □ 327,21 (kurang lebih tiga ratus dua puluh tujuh koma dua satu) meter, kemudian ukuran dari titik 3 ke titik 4 adalah □ 46,42 (kurang lebih empat puluh enam koma empat dua) meter, sedangkan ukuran dari titik 4 ke titik1 adalah □ 298,27 (kurang lebih dua ratus sembilan puluh delapan koma dua tujuh) meter;

Menurut Tergugat I

Ukuran tanah dari titik 1 ke titik 2 adalah □ 42,90 (kurang lebih empat puluh dua koma sembilan nol) meter, kemudian ukuran dari titik 2 ke titik 3 adalah □ 303,50 (kurang lebih tiga ratus tiga koma lima nol) meter, kemudian ukuran dari titik 3 ke titik 4 adalah □ 43,68 (kurang lebih empat puluh tiga koma enam delapan) meter, sedangkan ukuran dari titik 4 ke titik1 adalah □ 280,21 (kurang lebih dua ratus delapan puluh koma dua satu) meter;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut pada tanah objek sengketa yang pertama adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan SUTARDI;
- Sebelah timur berbatasan dengan ANING IDUL;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

Menurut Tergugat I :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana jalan /H. HERMANSYAH;
- Sebelah timur berbatasan dengan ANING IDUL;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



□ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

- Bahwa diatas tanah tersebut ditemukan bekas pagar kawat yang sudah mulai rusak yang diakui Penggugatlah yang membuatnya;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah diberi patok oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I;
- Bahwa diatas tanah tersebut pada patok pertama ada ditemukan pohon nangka yang ditanam oleh pemilik awal yaitu ada MURAE NION kurang lebih tahun 1993 kemudian ada juga ditemukan pohon karet yang ditanam oleh Penggugat akan tetapi sebagian sudah ada yang terbakar akibat adanya kebakaran hutan;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut juga terdapat bangunan rumah yang diakui dibuat oleh Tergugat I sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa dan tanah-tanah disekitarnya belum memiliki sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan sehingga menyangkut luas dan batas tanah belum ada surat yang menyebutkan secara pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat mengakui dan atau setidaknya tidak disangkal mengenai asal mula hak penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara adalah dari MURAE NION (Alm) dan oleh MURAE NION (Alm) tidak pernah diterbitkan surat apapun terkait tanah tersebut, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat MURDIN KADRI, oleh MURAE NION (alm) tanah tersebut digarap bersama dengan BIYONET dan yang bercocok tanam diatas tanah tersebut adalah BIYONET, bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat An. SUKAR kepemilikan tanah tersebut adalah milik BIYONET yang mana BIYONET mendapatkan tanah tersebut dari MURAE NION sebagai ganti rugi tebas tebang;

Bahwa saksi Tergugat I An. RUWAYANG ADAK dan RINTIS IDUL menyatakan tanah milik MURAE NION tersebut tidak pernah dijual kepada BIYONET, atau digarap BIYONET, dan MURAE NION selama hidupnya tidak pernah menikah akan tetapi memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION ibu dari Tergugat I dan Saksi baru kenal dengan Tergugat I sejak Tergugat I pulang dari Jawa;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II MUNTIARA pernah melakukan kegiatan ambil upah penanaman bibit karet Penggugat namun saksi tidak pernah mengetahui apakah lahan pernah berpindah tangan kepada Penggugat, yang Saksi ketahui bahwa Penggugat pernah pinjam tanah untuk ditanami bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu tidak ada yang keberatan atas hal tersebut, MURAE NION selama hidupnya tidak pernah menikah akan tetapi memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION ibu dari Tergugat I dan Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat I datang ke Kasongan dan tinggal sama saudaranya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa permasalahan tanah sengketa ini sudah sampai pada tingkat Kecamatan akan tetapi pada saat pemeriksaan di Kecamatan Penggugat tidak ikut dipanggil ke Kecamatan, Saksi MUNTIARA hadir dan menjadi Saksi selain itu juga hadir Tergugat I, UDUL akan tetapi Penggugat tidak hadir dan selama tanah tersebut digarap oleh MURAE NION baik Tergugat I maupun ibunya tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

Bahwa Saksi UDUL mengetahui MURAE NION memiliki saudara kandung yang bernama NUMIE NION yang memiliki seorang anak yang bernama AMELIA SARI (Tergugat I) dan sekarang NUMIE NION sudah meninggal di Jawa Saksi MURAE NION dan BIYONET adalah saudara sepupu dan H. APIL adalah ayah kandung BIYONET, dan MURAE NION tidak memiliki anak karena sampai ia meninggal belum pernah menikah dan sekarang MURAE NION telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Mei 1994 di Bukit Batu Manuah dan selama hidupnya MURAE NION tinggal di rumah orang tua BIYONET;

Menimbang, bahwa Saksi SADEON Mantir Adat di Kasongan menerangkan berdasarkan hasil sidang adat yaitu BIYONET menyerahkan tanah kepada Tergugat I pada tahun 2015 dan keluarnya Surat Keterangan Tanah Adat tersebut atas dasar Surat permohonan dari Tergugat I pada tahun 2015 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari BIYONET kepada Tergugat I dibuat pada tahun 2015 juga, yang membuat bukti surat T-1.1 berupa surat pernyataan atas nama BIYONET adalah Saksi SADEON sendiri bersama dengan BIYONET beserta 3 (tiga) orang Mantir Adat termasuk Saksi sendiri, SUPARDI sebagai Ketua Mantir Adat dan FRITS SAGAU namun Saksi tidak mengetahui apakah BIYONET mencabut hak pelepasan tanahnya kepada Penggugat atau tidak akan tetapi ia menjelaskan bahwa semua tanah yang ia jual kepada Penggugat adalah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan alas hak penguasaan tanah yang didalilkan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 dari BIYONET H. APIL (Alm) kepada Penggugat berupa sebidang tanah perbatasan beserta benda-benda di atasnya, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA (Bukti P.3) dan penyerahan

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa tersebut telah diberikan ganti rugi penggarapan oleh Penggugat berupa sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada BIYONET H. APIL (Alm) sebagaimana kwitansi tertanggal 24 Juni 1994 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan hak milik Tergugat I atas tanah objek sengketa dengan menyatakan sebagai ahli waris dari MURAE NION (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 April 2014 (Bukti T.I.1), Silsilah AMELIA SARI (Bukti T.I.5 dan T.II.6), Surat Pernyataan dari BIYONET HANDREN APIL tertanggal 8 Mei 2014 (bukti T.I.1, T.II.4 dan P.8), dan berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tertanggal 26 Januari 2015 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Katingan Hilir PIMANTO, S.Sos serta Ketua Mantir Adat SUPARDI (Bukti T.I.6 dan T.II.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa hak atas tanah dari MURAE NION (Alm) berpindah/ beralih kepada BIYONET H. APIL (Alm) sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan BIYONET H. APIL tertanggal 6 Maret 1996 (bukti P.1) pada poin 5 Surat pernyataan tersebut tentang riwayat tanah secara beruntun, salah satunya memuat point “- **kemudian diserahkan kepada saya/ keponakan, untuk memelihara (diberikan)**”...yang kemudian disertai lampirannya yang dikeluarkan Camat dengan nomor : 594/17/1996 tanggal 6 Maret 1996, sehingga alas hak BIYONET atas tanah diakui dan secara tegas tidak ada disangkal oleh para pihak, yang mana para pihak yang bersengketa masing masing mendalilkan klaim hak atas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh BIYONET baik kepada Penggugat maupun Tergugat I, sehingga dalam hal ini perpindahan/ peralihan hak atas tanah dari MURAE NION (Alm) kepada BIYONET H. APIL (Alm) , Majelis berpendapat tidak akan dibahas lebih lanjut, terkecuali sepanjang hal tersebut ada relevansi dan urgensinya, maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati alas bukti klaim hak atas tanah sengketa Penggugat berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Pihak Kedua (II) SUTARDI berupa sebidang tanah perbatasan beserta benda benda diatasnya, dan penyerahan tanah objek sengketa tersebut telah diganti rugi oleh Pihak Kedua (II) SUTARDI sebesar

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL sebagaimana kwitansi tertanggal 24 Juni 1994 (bukti P.4);

Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :

"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"

Putusan MA No.237 K/Sip/1968 : "Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi".

Bahwa selain itu Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Maret 1996 (bukti P-3) memuat klausul ...**"Bahwa atas penyerahan tanah sebidang tanah tersebut diatas oleh pihak pertama (I) kepada pihak kedua (II) maka pihak Pertama (I) dan segenap ahli warisnya telah memutuskan hubungan hukum atas tanah tersebut yang selanjutnya beralih kepada pihak kedua (II), dan apabila terdapat kekeliruan menjadi tanggung jawab pihak Pertama (I)"**... dalam hal ini dengan jelas dan tegas hubungan hukum Pihak Pertama (BIYONET) serta ahli warisnya dengan tanah yang telah diserahkan pada Penggugat telah putus sehingga ia tidak berhak menyatakan sesuatu hal apapun kembali dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum atas tanah tersebut;

Bahwa dalam perjanjian yang sah termasuk pemindahan hak/ jual beli atas tanah tidak dapat dibatalkan secara sepihak/ oleh hanya salah satu saja pihak yang membuat kesepakatan/ terikat perjanjian, karena sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari BIYONET HANDREN APIL tertanggal 8 Mei 2014 (bukti T.I.1, T.II.4 dan P.8) yang mencabut surat pernyataan sebelumnya dan membatalkan penyerahan tanah kepada Penggugat secara sepihak adalah tidak dapat dibenarkan, Karena untuk dapat batalnya suatu perjanjian harus terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUH Perdata : *"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.*

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.";

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



Menimbang, bahwa syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim, jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata yang mana bertujuan agar pembatalan perjanjian tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan merugikan pihak lain dalam kesepakatan tersebut, karena termasuk dalam perbuatan melawan hukum, sebab melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka segala apa yang dinyatakan Surat Pernyataan dari BIYONET HANDREN APIL tertanggal 8 Mei 2014 (bukti T.I.1, T.II.4 dan P.8) karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku terlebih berdasarkan pengamatan Majelis terdapat perbedaan yang signifikan atas tanda tangan BIYONET dalam surat tersebut dengan surat yang ditandatangani BIYONET yang ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala klaim alas hak berdasarkan bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Tergugat I sebagai ahli waris dari MURAE NION (Alm) , karena semasa hidupnya MURAE NION tidak pernah menikah dan MURAE NION meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1991, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/620/Pem/2010, dari Lurah Kasongan Lama, tertanggal 10 Juni 2010 (bukti T.I.7) dan MURAE NION memiliki saudara kandung bernama NUMIE NION yang adalah Ibu kandung dari Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 April 2014 (Bukti T.I.1), Silsilah AMELIA SARI (Bukti T.I.5 dan T.II.6), dan NUMIE NION sendiri meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010;

Bahwa setelah MURAE NION meninggal dunia pada tahun 1991, penguasaan tanah MURAE oleh BIYONET pada tahun 1996 (bukti P.1), tidak ada bukti atau fakta persidangan yang menerangkan adanya keberatan atau tuntutan hak atas tanah dari pihak manapun termasuk NUMIE NION sebagai saudara kandung, ataupun oleh Tergugat I (AMELIA SARI/ lahir 26 Oktober 1968, pada tahun 1996 telah berusia diatas 21 Tahun/ usia dewasa/ cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan) sebagai keponakan dari MURAE NION atau dari ahli waris lainnya, tidak pernah ada hibah, wasiat, atau penyerahan kepada ahli waris, sampai dengan tanah tersebut diserahkan oleh BIYONET kepada Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Maret 1996 (bukti P-3), adalah sangat sumir apabila baru dipermasalahkan pada tahun 2016, berdasarkan Surat dari Tergugat I tertanggal 27 Desember 2016 dengan perihal : mohon penyelesaian sengketa tanah (Bukti T.II.1) yang menerangkan masalah keberatan penjualan tanah dari BIYONET kepada SUTARDI sehingga penguasaan Penggugat atas obyek sengketa tanpa ganggu gugat sejak 6 Maret 1996 sampai dengan dipermasalahkan 27 Desember 2016 (Bukti T.II.1) telah lampau/ lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1958 yang menyatakan : Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking); Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976. yang menyatakan: Penggugat-Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te geode trouw) harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa MURAE ASER NION (Alm) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/620/Pem/2010, dari Lurah Kasongan Lama, tertanggal 10 Juni 2010 (bukti T.I.7) adalah beragama Kristen Protestan, sedangkan Tergugat I (AMELIA SARI) dalam lembar kedua putusan Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Februari 2017,, (Bukti P.6, T.I.3 dan T.II.10) pada poin angka 1 Saksi- saksi pertama yang dihadirkan dari pihak Penggugat, menerangkan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal hukum waris yang termasuk dalam ranah Hukum Keluarga berlaku dua sistem hukum waris, yakni untuk warga negara Indonesia atau orang Asing Non Muslim, yang menundukan diri pada hukum Indonesia diterapkan ketentuan hukum KUHPerdara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi warga negara Indonesia atau orang Asing yang Muslim (beragama Islam), yang menundukkan diri pada hukum Indonesia diterapkan ketentuan hukum Islam yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Dalam **Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam** disebutkan, yang termasuk ahli waris yaitu seseorang yang mana saat pewaris meninggal dunia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn



- Beragama Islam; dan
- Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang berarti agar dapat menjadi ahli waris menurut hukum Islam harus memenuhi seluruh syarat tersebut.

Dengan pengertian ketika seorang Pewaris (beragama Islam) meninggal dunia dan salah satu anak kandungnya ada yang beragama non-Islam, maka anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris. dalam ketentuan tersebut berlaku sebaliknya juga. Jika seorang anak dalam suatu keluarga beragama Islam namun orang tuanya beragama selain Islam, maka anak tersebut juga tidak berhak mewaris dari orang tuanya tersebut, terkecuali ada wasiat atau penyerahan yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidup, sehingga dalil- dalil Tergugat I yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari MURAE ASER NION (Alm) adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pernah ada upaya penyelesaian melalui Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam putusan Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Camat ARDIANSYAH, SH.(Bukti P.6, T.I.3 dan T.II.10) pada pokoknya menyatakan Tergugat I sebagai ahli waris MURAE NION (Alm) dan mencabut Surat pernyataan tanah (SPT) kepemilikan an. BIYONET dengan nomor : 594/17/1996 tanggal 6 Maret 1996 tidak berlaku....dst..”, yang mana Putusan tersebut dikeluarkan berawal atas Surat dari Tergugat I tertanggal 27 Desember 2016 dengan perihal : mohon penyelesaian sengketa tanah (Bukti T.II.1) yang menerangkan masalah keberatan penjualan tanah dari BIYONET kepada SUTARDI, sehingga jelas dalam hal ini Penggugat (SUTARDI) telah disebutkan oleh Tergugat I dalam suratnya dan secara yuridis formil seharusnya Penggugat turut dilibatkan dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut, selain itu Tergugat I dalam putusan Camat berkedudukan sebagai Penggugat sekaligus Saksi, yang menurut kaidah hukum tidaklah dapat seseorang /satu subjek hukum mempunyai dua kualitas yang berbeda di dalam satu perkara, yaitu sebagai Pemohon/ Penggugat dan juga sebagai saksi yang merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal sengketa hak atas tanah dalam penyelesaiannya siapapun dapat menjadi fasilitator untuk penyelesaian termasuk Kecamatan sepanjang hal tersebut disepakati dan dikehendaki kedua belah pihak, serta hasilnya penyelesaiannya tidak ada keberatan dari pihak



manapun, namun bukan kewenangan lembaga eksekutif dalam hal ini adalah pihak kecamatan mengeluarkan putusan yang sifatnya penghukuman atau menyatakan hak milik atas suatu sengketa hak secara sepihak yang merupakan kewenangan lembaga Yudikatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan Kehakiman menurut Undang-undang, sehingga apabila telah melakukan tindakan/ perbuatan diluar kewenangan atau kewajiban hukumnya maka Keputusan Camat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau daya laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil hak atas tanah objek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat lebih dapat dipertimbangkan sebagai dasar hak atas tanah yang seharusnya, karena dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti Para Tergugat sepanjang menyangkut hak atas lokasi dan bidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan, sedangkan untuk alat bukti yang lain selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena tidak terkait langsung dengan dalil-dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maupun dalil- dalil bantahan para Tergugat dalam jawabannya maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah petitum-petitim gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1. masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 yang menuntut agar Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah atas Tanah dengan ukuran Panjang 322 Meter, Lebar 43 Meter, dan Luas 13.846 M² (meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya KM.11 (KM.70 – KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukit Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan; dengan batas – batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan – Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa bukti kepemilikan atas dari Penggugat bukanlah suatu akta otentik hak atas tanah berupa sertifikat (Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah lihat: Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), namun Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 milik Penggugat (bukti P-3) adalah berdasarkan hukum, sehingga hak atas tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka hak atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah mendapat perlindungan hukum oleh sebab itu Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 dan 4 Menyatakan sah dan berharga bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Pihak Kedua(II) SUTARDI dan Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang, karena bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diterima menurut hukum petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 dan 6 yaitu menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, dan klaim hak tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Penggugat , sedangkan pihak Tergugat II dalam perbuatannya mengeluarkan putusan Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Camat ARDIANSYAH, SH.(Bukti P.6, T.I.3 dan T.II.10) pada pokoknya menyatakan Tergugat I sebagai ahli waris MURAE NION (Alm) dan mencabut Surat pernyataan tanah (SPT) kepemilikan an. BIYONET dengan nomor : 594/17/1996 tanggal 6 Maret 1996 tidak berlaku....dst..", tindakan/perbuatan tersebut diluar kewenangan atau kewajiban hukumnya serta tidak menerapkan prosedur hukum yang benar atau kehati-hatian dimana hasil putusnya memenangkan pihak Tergugat I, yang dapat berdampak hilang atau gugurnya hak penguasaan Penggugat atas tanah tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat II bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I telah mengklaim tanah yang bukan haknya, sedangkan Tergugat II telah mengeluarkan putusan Nomor 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Februari 2017,.(Bukti P.6, T.I.3 dan T.II.10), maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat petitum Penggugat angka 5 dan 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 7 agar Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang menyatakan Tergugat I AMELIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Petitum angka 8 agar Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat bukti kepemilikan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, karena telah dipertimbangkan bahwa bukti- bukti Para Tergugat sepanjang menyangkut hak atas lokasi dan bidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dikesampingkan, maka Petitum angka 7 dan 8 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 yaitu memerintahkan agar Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Penggugat agar menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun Serta Membongkar Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat, majelis berpendapat oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas penguasaan tanah obyek sengketa maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 yaitu agar menghukum membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat ditebangnya 100 (seratus) pohon tanaman Karet dengan nilai kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

petitum angka 11 yaitu agar Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan dan menggarap secara maksimal tanah objek sengketa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; dan

petitum angka 12 yaitu agar Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah, dan kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan secara rinci adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan mengenai tuntutan ganti rugi, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) ; Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 juga disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet II, 1993, hal.333) sehingga oleh karena itu petitum angka 10, 11 dan 12 haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 13 dan 14 yaitu agar Tergugat I dan Tergugat II masing- masing membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena uang paksa (*dwangsom*) yang merupakan tuntutan tambahan baru dapat dilaksanakan apabila putusan pokoknya yang berupa penghukuman / kondemnator tidak dijalankan, sedangkan putusan dalam perkara ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu petitum angka 13 dan 14 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 15 yaitu Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa karena tuntutan provisi yang diantaranya agar Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek tidak dikabulkan, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Kasongan juga tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 15 ini sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 16 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, Banding ataupun Kasasi maka majelis hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54-55 RV, Pasal 191 (1) R.Bg dan peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh karena itu petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 17 yaitu agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat serta Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum untuk secara tanggung renteng

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara sebesar Rp 2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, R.bg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah atas Tanah dengan ukuran Panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) Meter, Lebar 43 (empat puluh tiga) Meter, dan Luas 13.846 M² (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 – KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukit Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan dengan batas – batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan – Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang;
4. Menyatakan sah dan berharga :
 - Bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Pihak Kedua (II) SUTARDI;

- Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;
- 5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat :
 - Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang menyatakan Tergugat I AMELIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION ;
 - Bukti kepemilikan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I;
- 6. Memerintahkan agar Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Penggugat, agar menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun Serta Membongkar Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh EVAN SETIAWAN DESE, S.H. sebagai Ketua Majelis, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H dan GT. RISNA MARIANA, S.H.. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 1 November 2018 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARI RAMADHANIATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 55.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 1.005.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 1.500.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp. | 2.616.000,00 |

(dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)